

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak berlatar di Jalan Sultan Trenggono, No. 23 Gandum, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516
- 006 .54' Lintang Selatan.
+ 110 .37' Bujur Timur.

2. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Sejarah Pengadilan Agama Demak secara runut dengan melihat latar belakang, maka pemerintah Kerajaan Demak Islam, terdapat koherensi sepanjang keberadaan eksekutif hukum pada masa kekuasaan kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518), dengan latar belakang sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah dijalankan dalam rangka pemerataan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Penggunaan istilah “Sultan” dan masuknya Sayyidin Panotogomo Abdurrahman ke dalam daftar raja saat itu membuat penerapan Syariat Islam dapat dimengerti mengingat pengaruh Islam yang kuat terhadap sistem politik kerajaan Islam, termasuk Demak.

Kerajaan Islam yang tersebar di Indonesia telah menjalankan Syariat Islam di wilayahnya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara menjelang akhir abad ke-13 Masehi merupakan kerajaan Islam utama yang kemudian disusul oleh berdirinya kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Kerajaan Islam seperti Tidore, Ternate, dan Makasar juga ada di wilayah Indonesia bagian timur. Pada abad 16, kemudian didirikan kerajaan lain, yaitu kerajaan Mataram yang berkuasa di Pulau Jawa dan menguasai wilayah-wilayah kecil di pantai utara sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam.

Yuridis Formal

Secara hukum, Pengadilan Agama didirikan pada tanggal 1 Agustus 1882 di Pulau Jawa dan Madura. Didirikan berdasarkan keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit), khususnya oleh Raja Willem III pada tanggal 19 Januari 1882, dalam Staatsblat 1882, Nomor 152. Semula dikenal dengan nama Priesterraden, kemudian disebut sebagai Pertemuan Keagamaan atau Raad Agama. Melihat gambaran di atas serta data dari beberapa sesepuh di Pengadilan

Agama Demak, baik para wakil terdahulu maupun para hakim terdahulu yang masih hidup, yang dinilai oleh kelompok yang memerintahkan latar belakang sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, diperoleh data bahwa Pengadilan Agama Demak telah terbentuk sejak masa Belanda. Dibentuk berdasarkan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian berdasarkan Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten dipimpin oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

Pergedungan

Awal berdirinya Pengadilan Agama Demak terletak di Jalan Pemuda (pusat kota) yang terletak di dekat Pengadilan Negeri Demak pada waktu itu (saat ini Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono). Tidak lama kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, letaknya di 'pawastren' (tempat sholat wanita) yang berada di sebelah kanan Masjid Agung Demak.

Membangun sendiri bangunannya di area Masjid Agung Demak, sedangkan letaknya di salah satu sisi masjid, dikelilinginya terdiri dari 3 (tiga) ruangan yaitu ruang sidang, ruang kerja dan ruang kantor urusan agama. Dekat dengan Kantor Pengadilan Agama Demak di kawasan serupa Tepatnya, di salah satu sisi depan masjid terdapat kantor kementerian Agama Demak. Tempat kantor Pengadilan Agama Demak saat ini digunakan sebagai tempat kerja Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Pengadilan Agama Demak pindah ke Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak pada tahun 1975. Luas bangunan 800 meter persegi dan berdiri di atas tanah PT Kereta Api Indonesia. Pembangunan pokoknya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Bangunan tersebut kemudian dikembangkan secara bertahap dengan biaya sebesar Rp. 12.500.000,- pada tahun anggaran 1979-1980. dan rumah dinas Rp. 7.500.000,-. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 dilanjutkan dengan anggaran Rp. 7.198.000,- tahun 1986/1986 setelah mendapat status tanah Hak Guna Bangunan. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 2002 dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Demak mendapat dukungan penggunaan modal dengan menggunakan DIPA dari Mahkamah Agung untuk membeli tanah seluas 7.546 m² yang terletak di Jalan Sutan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).

Kemudian pada tahun anggaran 2009, mereka mendapat rencana belanja pembangunan struktur sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat miliar sembilan puluh juta rupiah), yang diawali dengan peletakan batu utama pada tanggal 9 Juli 2009. Struktur tetap berada di atas tanah seluas 4.900 m² dengan luas struktur 1.400 m² dan sisa tanah untuk inisiatif 2.456 m² rumah sebenarnya dan kantor yang berbeda. PT Puramas Mahardika Semarang membangun gedung yang diresmikan oleh DR, Ketua Mahkamah Agung RI. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. pada Walk 25 2010. Ketua Pengadilan Agama Tinggi Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H., M.H kemudian mengumumkan awal peresmian penempatannya digunakan pada tanggal 1 Juni 2010 .¹

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Demak yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia”

Misi:

- a. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar
- b. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan
- c. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang berartarbat dan terhormat
- d. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional bersih
- e. Meningkatnya kinerja pelayanan publik
- f. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.²

4. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waka;
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

¹ <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

² <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, dikases pada tanggal 10 Oktober 2023

Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang :

1. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.
2. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
3. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.³

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak tahun 2023

Gambar 4.1
Struktur Organisasi pengadilan Agama Demak Kelas 1B



Berikut adalah struktur organisasi yang ada dalam pengadilan agama Demak kelas 1B tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Agama Demak adalah Evi Sofyah, S. Ag., M.H.
- b. Wakil ketua adalah Risman Hasan, S.H.I., M.H.
- c. Sekretaris adalah Mulyono, S.Kom
- d. Hakim
 - 1) Evi Sofyah, S. Ag., M.H.
 - 2) Risman Hasan, S.H.I., M.H.
 - 3) Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
 - 4) Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

³ <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

- 5) Drs. H. Sofi'ngi, M.H. (hakim Pengadilan Agama Purwodadi diperbantukan di Pengadilan Agama Demak)
- 6) Drs. H. Luqman Suadi, M.H. (hakim Pengadilan Agama Pati diperbantukan di Pengadilan Agama Demak)
- 7) Drs. Makali (hakim Pengadilan Agama Pati diperbantukan di pengadilan agama Demak)
- 8) Dra. Nur Immawati (hakim Pengadilan Agama Jepara diperbantukan di Pengadilan agama Demak)
- 9) Drs. H. Humaidi (hakim Pengadilan Agama Purwodadi diperbantukan di Pengadilan agama Demak)
- e. Ketua Panitera adalah drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
- f. Panitera Muda Hukum adalah Purwadi, S.H.
- g. Panitera Muda Permohonan adalah M. Adib fajrudin, S.Ag
- h. Panitera Muda Gugatan adalah Asrurrotun , S.Ag
- i. Panitera Pengganti adalah
 - 1) Siti Hajar Zulaikha, S.H.
 - 2) Hj. Siti Saidah, S.H.
 - 3) Istirochah, S.H.
 - 4) Erma Damayanti, S.H.
 - 5) Nila Safitri, S.H.I.
 - 6) Yuniatin, S.H.
 - 7) Sugeng Mulyono, S.H.
- j. Jurusita Pengganti
 - 1) Slamet Suroto, S.E.
 - 2) Siti Hazar, S.H.
 - 3) Daniar Ayuka KDN, A.Md
- k. Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan pelaporan adalah Ali Murtadlo, S.H.I.
- l. Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana adalah Djuniarty Radjim, S.Kom
- m. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur adalah Ferry Nurdiansyah, S.Kom
- n. Kasubag Umum dan Keuangan adalah Priya Adiwiyana, S.E
- o. Staff Analisis Perkara Peradilan adalah R. Ani Eko Wahyuni, S.H.
- p. Staff Analisis Perkara Peradilan adalah Fadillah Ayu Ariyati, S.H.
- q. Staff Pengelola Perkara adalah Khofifah Permata Sari, A.Md⁴

⁴ <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, dikases pada tanggal 10 Oktober 2023

6. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Demak Tahun 2018-2022

Tabel 4.1

Jumlah Perkara Pengajuan Ekonomi Syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Demak dari tahun 2018-2022⁵

No.	Tahun	Perkara Masuk	Penyelesaian	
			Ya	Tidak
1	2018	1	0	1
2	2019	0	0	0
3	2020	6	2	4
4	2021	7	3	4
5	2022	4	2	2

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara pengajuan ekonomi syariah yang pada tahun 2018 berjumlah 1 perkara dengan gugatan biasa dan amar putusan tersebut gugur. Tahun 2019 berjumlah 0 perkara atau tidak ada perkara ekonomi syariah yang didaftarkan. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi 6 perkara setelah ditahun sebelumnya tidak ada perkara yang diajukan dan tahun 2020 melonjak menjadi 6 perkara dan keenam perkara tersebut merupakan perkara gugatan sederhana, dengan rincian 2 perkara damai, 2 perkara dismissal, dan 2 perkara dicabut. Tahun 2021 mengalami kenaikan bertambah 1 perkara yang semula ditahun 2020 berjumlah 6 menjadi 7 perkara dengan 5 perkara gugatan sederhana dan 2 perkara gugatan biasa, dengan rincian 3 perkara dikabulkan, 2 perkara dicabut, 1 perkara tidak dapat diterima, dan 1 perkara dicoret dicoret dari register. Sedangkan ditahun 2022 terjadi penurunan jumlah perkara menjadi 4 perkara dengan gugatan biasa, yaitu 2 dikabulkan, 1 tidak dapat diterima, dan 1 dicabut. Artinya perkara yang mengalami kenaikan drastis terjadi karena adanya wabah covid-19 yang menyebabkan adanya aturan lockdown sehingga para pengusaha mengalami penurunan omset yang menyebabkan terkendalanya pembayaran hutang dan terjadi kebangkrutan yang menjadi penyebab sengketa ekonomi syariah tersebut dan menurunnya jumlah ketenagakerjaan di Indonesia terutama di Demak yang banyak mengalami pengangguran. Jadi selama 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak berjumlah 18 Perkara dengan pendaftaran gugatan

⁵ Imron Mastuti, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2023. wawancara 2, transkrip.

sederhana paling banyak yaitu berjumlah 11 perkara dan gugatan biasa berjumlah 7 perkara.⁶ Artinya rata-rata perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Demak adalah perkara gugatan sederhana.

Banyaknya pelaku ekonomi syariah harusnya juga semakin banyak sengketa yang terjadi, tapi dalam hal ini selama 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2018-2022 Pengadilan Agama Demak hanya menerima 18 perkara hal ini karena tidak hanya penyelesaian yang diselesaikan secara litigasi tapi ada juga perkara yang diselesaikan secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi juga mempunyai kelebihan dengan waktu yang singkat, biaya ringan, bersifat pribadi, disamping itu juga hubungan para pihak akan tetap terjaga.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Isi Putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk)

Putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk ini merupakan berkas perkara yang peneliti gunakan sebagai obyek penelitian. Penyelesaian perkara tersebut melalui Pengadilan Agama Demak, dengan pokok permasalahan ekonomi syariah. Penulis akan memaparkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk dan wawancara dengan narasumber hakim anggota Pengadilan Agama Demak yang menangani kasus tersebut yaitu Ibu Nur Immawati, S.H.I., M.H. terkait dengan Kewenangan Pengadilan Agama sebagai berikut:

Pihak-pihak terkait dengan sengketa ekonomi syariah yaitu Cv Orbit selaku pihak penggugat, yang akan menggugat PT Bank Hana Indonesia Tbk (tergugat 1), bapak Zainal Abidin, ARM (tergugat 2), Otoritas Jasa Keuangan III Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (tergugat 3), Bapak Budi Wangsaharaharja, SE, SH, M.Kn.,(tergugat 4), Badan Pertanahan Nasional Semarang (tergugat 5). Penggugat melakukan perjanjian kredit kepada tergugat (1) pada tanggal 2 Maret 2017 dengan Nomor 017/1/I/SMG/17 serta perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 dengan menggunakan akad perjanjian konvensional, bukan akad syariah. Sebelum terjadinya sengketa ini penggugat sudah

⁶ Imron Mastuti, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2023, wawancara 2, transkrip.

melakukan perjanjian kredit kepada tergugat (1) yang telah disepakati untuk membayarkan kewajibannya sesuai dengan jumlah angsuran dan tempo waktunya. Namun ditengah perjanjian tersebut penggugat telah melakukan perubahan kebijakan perusahaan yang akan menganut prinsip-prinsip syariah dengan telah memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada tergugat (1) dan telah mengirimkan surat pada tanggal 16 Juni 2017, 3 Juli 2017, 26 Juli 2017, 23 Oktober 2017, dan 8 November 2018. Inti dari surat itu menyetakan bahwa debitur sedang terhalang melakukan pembayaran dikarenakan terjadi perubahan kebijakan perusahaan dan memohon kepada tergugat 1 agar dicarikan solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggugat meminta agar Tergugat 1 melakukan restrukturisasi, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap kegiatan perkreditan bagi debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perolehan fasilitas kredit tambahan, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Sebelumnya penggugat juga telah memberitahukan kepada tergugat 3 (OJK) secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2017 mengenai permasalahan tergugat untuk difasilitasi dalam mediasi penyelesaian antara CV Orbit dengan PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk, tetapi belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Hingga akhirnya penggugat pada tanggal 26 April 2021 melakukan permohonan pendaftaran ke Pengadilan Agama Demak, dengan tuntutan untuk memberikan kewajiban restrukturisasi kepada penggugat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menangani dan memutus perkara ekonomi syariah. Maka sudah sepatutnya jika terjadi sengketa ekonomi syariah tersebut, menjadi kewajiban Pengadilan Agama, yang menurut ibu Nur Immawati hakim Pengadilan Agama Demak bahwa permasalahan yang masuk di Pengadilan Agama tersebut harus sesuai dengan kewenangannya yaitu kewenangan absolut dan relatifnya.⁷ Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kekuasaan Pengadilan Agama yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pengertiannya bahwa permasalahan ekonomi

⁷ Nur Immawati, wawancara oleh penulis, 6 oktober, 2023, wawancara 1, transkrip.

syariah adalah suatu usaha yang dilakukan dengan akad syariah, antara lain bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana umum, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah, surat berjangka syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, termasuk zakat, wakaf, infaq, shodaqah yang bersifat bisnis, baik yang kontensius ataupun volunteer.

Sidang perkara ekonomi syariah putusan nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk yang didaftarkan pada 26 April 2021 dan pada tanggal 5 Mei 2021 yang beragendakan sidang pertama tetapi sidang ditunda karena para pihak tidak hadir. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 sidang yang beragendakan panggilan untuk kuasa penggugat dan tergugat, selanjutnya 16 Juni 2021 agenda panggilan untuk Penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5. Pada tanggal 4 Agustus 2021 penetapan mediasi. 18 Agustus 2021 mediasi lagi, kemudian pada tanggal 1 September 2021 laporan hasil mediasi. 15 September 2021 melengkapi perjanjian kredit, 22 September jawaban tergugat. 6 Oktober 2021 musyawarah eksepsi absolut tergugat. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 beragendakan putusan perkara dengan status putusan tidak dapat diterima karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak dalam mengadili perkara ini dan eksepsi kewenangan absolut tergugat 1 dan 2 diterima karena eksepsi yang diajukan tepat.⁸

Dalam persidangan tersebut majelis hakim telah melakukan penetapan mediator pada tanggal 4 Agustus 2021 untuk mendamaikan antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2, dan juga mengoptimalkan upaya damai majelis hakim berusaha meminta penggugat dan tergugat untuk mulai melangsungkan mediasi pada tanggal 4 Agustus 2021 melalui mediator Dr. Fatkhul Muin, SH., M.H., namun hasil mediasi tersebut tidak berhasil mencapai putusan perdamaian.⁹

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2021/PA/Dmk

Menurut peneliti dari informan hakim sebagai hakim Pengadilan Agama Demak yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah antara CV Orbit dengan PT Bank KEP Hana Indonesia tbk. Bahwa berdasarkan pokok perkara dan tuntutan

⁸ Nur Immawati, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁹ Nur Immawati, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2023, wawancara 1, transkrip.

yang diajukan penggugat, hakim perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum agar putusan tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hakim dilihat dari fakta kejadian kesepekatan perjanjian, bahwa memang terbukti bahwa CV Orbit dengan PT Bank KEP Hana Indonesia tbk, melakukan perjanjian kredit pada tanggal 2 Maret 2017. Perjanjian tersebut berdasarkan akad konvensional bukan akad syariah, ditengah perjanjian tersebut penggugat melakukan perubahan pada sistem perusahaan dengan menerapkan prinsip syariah, sehingga dalam pembayaran kredit tersebut penggugat meminta kepada tergugat 1 untuk melakukan restrukturisasi, akan tetapi tergugat tidak bisa memberikan hak tersebut. Perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak karena dalam perjanjian tersebut menggunakan akad konvensional bukan merupakan akad syariah yaitu antara tergugat 1 sebagai kreditur yang merupakan bank konvensional dan penggugat sebagai debitur. Dalam perkara ekonomi syariah ada hal yang harus menjadi pertimbangan agar perkara tersebut dapat diajukan di Pengadilan Agama Demak yaitu adanya kegiatan ekonomi syariah berdasarkan akad ekonomi syariah dan bank yang digunakan adalah bank syariah.

Pertimbangan hakim berikutnya yaitu mengenai jawaban tergugat 1 dan 2 yang memberikan jawaban berupa eksepsi kewenangan absolut yang isinya bahwa penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Demak karena perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat 1 bukan akad syariah melainkan akad konvensional yang telah disepakati oleh para pihak bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian perkara tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tergugat 1 dan 2 juga melakukan eksepsi lain yang bukan eksepsi kewenangan absolut yaitu gugatan mengandung asas nebis in dem dimana gugatan yang diajukan penggugat sama dengan gugatan sebelumnya yang diajukan penggugat di Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara nomor 182/Pdt.G/2018/PN.Smg yang telah diputus tanggal 30 april 2019 dan putusan berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hakim selanjutnya ada dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1998 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara khususnya bidang perkawinan, waris, wakaf, wasiat, zakat, infak, hibah, shodaqah, ekonomi syariah.

Pertimbangan hakim juga mengacu peraturan Mahkamah Agung pada nomor 14 tahun 2016 pasal 1 angka 4 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa yang meliputi bank syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, surat berharga berjangka syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah termasuk infaq, shadaqah, zakat, dan wakaf yang bersifat komersial baik kontensius maupun volunteer.

Pertimbangan hakim berikutnya sesuai ketentuan pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, oleh karena itu eksepsi tergugat harus diterima dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

Setelah semua dalil-dalil dipertimbangkan majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan Agama Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga eksepsi kewenangan absolut tergugat 1 dan 2 dikabulkan, oleh karena eksepsi kewenangan absolut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan pada penggugat yaitu sebesar Rp. 3.275.000,00.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk)

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, peneliti akan menganalisis putusan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah Putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk. Kompetensi pengadilan itu sendiri dibagi menjadi 2 kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum atau wilayah yuridiksi yang menjadi kekuasaan pengadilan untuk mengadili suatu perkara tersebut. Sedangkan kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan jenis perkaranya atau jenis tingkat pengadilannya.¹⁰

¹⁰ Sofia Hardani and Nur Hasanah, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Pihak-pihak terkait dengan sengketa ekonomi syariah yaitu Cv Orbit selaku pihak penggugat, yang akan menggugat PT Bank Hana Indonesia Tbk (tergugat 1), Bapak Zainal Abidin, ARM (tergugat 2), Otoritas Jasa Keuangan III Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (tergugat 3), Bapak Budi Wangsaharharja, SE, SH, M.Kn.,(tergugat 4), Badan Pertanahan Nasional Semarang (tergugat 5). Penggugat melakukan perjanjian kredit kepada tergugat (1) pada tanggal 2 Maret 2017 dengan Nomor 017/1/I/SMG/17 serta perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 dengan menggunakan akad perjanjian konvensional, bukan akad syariah. Sebelum terjadinya sengketa ini penggugat sudah melakukan perjanjian kredit kepada tergugat (1) yang telah disepakati untuk membayarkan kewajibannya sesuai dengan jumlah angsuran dan tempo waktunya. Namun ditengah perjanjian tersebut penggugat telah melakukan perubahan kebijakan perusahaan yang akan menganut prinsip-prinsip syariah dengan telah memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada tergugat (1) dan telah mengirimkan surat pada tanggal 16 juni 2017, 3 juli 2017, 26 juli 2017, 23 oktober 2017, dan 8 november 2018. Inti dari surat itu menyatakan bahwa debitur sedang terhalang melakukan pembayaran dikarenakan terjadi perubahan kebijakan perusahaan dan memohon kepada tergugat 1 agar dicarikan solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggugat meminta agar Tergugat 1 melakukan restrukturisasi, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap kegiatan perkreditan bagi debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perolehan fasilitas kredit tambahan, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Sebelumnya penggugat juga telah memberitahukan kepada tergugat 3 (OJK) secara tertulis pada tanggal 3 juli 2017 mengenai permasalahan tergugat untuk difasilitasi dalam mediasi penyelesaian antara CV Orbit dengan PT Bank KEB Hana Indonesia, tetapi belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Hingga akhirnya penggugat pada tanggal 26 april 2021 melakukan permohonan pendaftaran ke Pengadilan Agama Demak, dengan

tuntutan untuk memberikan kewajiban restrukturisasi kepada penggugat sesuai Undang-Undang yang ada.

Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus ekonomi syariah. Maka sudah sepantasnya jika terjadi permasalahan keuangan syariah, maka sudah menjadi komitmen Pengadilan Agama, menurut Ibu Nur Immawati selaku hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut maka permasalahan yang diserahkan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: berdasarkan kompetensinya, khususnya kompetensi absolut dan relatifnya.¹¹ Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dituangkan dalam peraturan nomor 3 tahun 2006 yang mengartikan bahwa perkara sengketa syariah merupakan suatu tindakan usaha yang dijalankan dengan akad syariah, antara lain Bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, surat berjangka syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana lembaga keuangan syariah.

Sidang perkara ekonomi syariah putusan nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk yang didaftarkan pada 26 april 2021 dan pada tanggal 5 mei 2021 yang beragendakan sidang pertama tetapi sidang ditunda karena para pihak tidak hadir. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 sidang yang beragendakan panggilan untuk kuasa penggugat dan tergugat, selanjutnya 16 juni 2021 agenda panggilan untuk Penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5. Pada tanggal 4 agustus 2021 penetapan mediasi. Tanggal 18 agustus 2021 mediasi lagi, kemudian pada tanggal 1 september 2021 laporan hasil mediasi. 15 september 2021 melengkapi perjanjian kredit, 22 september jawaban tergugat. 6 oktober 2021 musyawarah eksepsi absolut tergugat.

Menurut peneliti berdasarkan hukum acara perdata mengenai eksepsi Pengadilan Agama yaitu eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang didalam putusan perkara nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk yang menjadi penyebab adanya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan tergugat (1 dan 2) dikabulkan yaitu karena dalam perkara tersebut penggugat dan tergugat pada waktu melakukan perjanjian kredit menggunakan perjanjian akad konvensional bukan akad syariah, tetapi saat ditengah perjalanan penggugat melakukan perubahan sistem pada perusahaannya

¹¹ Nur Immawati, wawancara oleh Penulis, 6 Oktobe, 2023, Wawancara 1, transkrip.

dengan merubah kebijakan perusahaan ke dalam prinsip-prinsip syariah. Perjanjian antara penggugat dan tergugat 1 telah disepakati jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mestinya dalam perkara ekonomi syariah ada beberapa hal yang harus ada sehingga kegiatan ekonomi syariah berjalan sebagai mana mestinya yaitu antara bank syariah dan akad ekonomi syariah. Namun dalam perkara tersebut penggugat keliru dalam pengajuan perkaranya sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima dan eksepsi kewenangan absolut tergugat 1 dan 2 dikabulkan. Eksepsi kewenangan absolut merupakan eksepsi yang berkaitan dengan lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan hukum atau yurisdiksi tertentu yang tidak boleh dilanggar pengadilan lain. Eksepsi mengenai kewenangan absolut juga dapat diajukan berdasarkan permohonan atau gugatan pokok perkara dan wajib diputus sebelum putusan pokok perkara.¹² Kemudian pada tanggal 19 oktober 2021 beragendakan putusan perkara dengan status putusan tidak dapat diterima karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak dalam mengadili perkara ini dan eksepsi kewenangan absolut tergugat 1 dan 2 diterima karena eksepsi yang diajukan tepat.¹³

Menurut peneliti respon yang diambil Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara ekonomi syariah dilandasi dari wilayah pengadilan Agama Demak yang pada saat pelaksanaan sidang berlangsung tidak ada titik temu dari penggugat dan tergugat akan dilakukan mediasi untuk penyelesaian perkara sengketa antar para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan bersama,¹⁴ yang nantinya berakibat pada sidang berikutnya dengan tujuan apakah bisa berdamai atau tidak para pihak tersebut. Dalam persidangan tersebut majelis hakim telah melakukan penetapan mediator pada tanggal 4 Agustus 2021 untuk mendamaikan antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah berusaha untuk memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mulai melakukan mediasi pada tanggal 4 agustus 2021 melalui mediator non hakim Dr. Fatkhul

¹² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2015), 92-93.

¹³ Nur Immawati, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 19-22.

Muin, SH., M.H., namun hasil mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Perkara ini menjadi gugatan biasa karena dalam gugatannya pihak tergugat dan penggugat berada pada domisili wilayah hukum yang berbeda, selain itu pihak tergugat lebih dari satu bahkan dalam surat gugatan terdapat 5 tergugat, sidang berlangsung selama 148 hari dengan 10 kali jadwal persidangan dengan disidangkan oleh majelis hakim dan didamaikan oleh mediator non hakim Pengadilan Agama Demak tetapi hasil mediasi tidak berhasil.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk

Sebelum majelis hakim memutus perkara ini, maka majelis hakim harus mempertimbangkan dulu pada duduk perkaranya kemudian mempertimbangkan pada pertimbangan hukumnya. Penulis akan mempertimbangkan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk.

Sebelum adanya persidangan, pengadilan Agama Demak sudah menentukan jadwal persidangan dan masing-masing pihak sudah mendapat panggilan dengan surat panggilan secara resmi dan patut. Persidangan pertama dimulai pada tanggal 5 Mei 2021, berada di ruang sidang 2 tetapi para pihak tidak hadir sehingga sidang ditunda dengan alasan panggil kuasa penggugat dan para tergugat. Sidang kedua pada tanggal 2 juni 2021 berada diruang sidang 2 dengan agenda panggil kuasa penggugat dan para tergugat dan ditunda karena tergugat 4 dan 5 tidak hadir. Persidangan ketiga tanggal 16 Juni 2021 panggil Penggugat, Tergugat 1, tergugat 2, tergugta 3, tergugat 4, tergugat 5, berada diruang sidang 2 dan para pihak tidak hadir ditunda dengan alasan biaya habis. Sidang keempat tanggal 4 agustus 2021 agenda sidang lanjutan berada diruang sidang 2 yang dihadiri semua pihak dan ditunda dengan laporan mediasi. Sidang kelima 18 agustus 2021 berada diruang sidang 2 yang dihadiri semua pihak dengan proses laporan mediasi. Sidang keenam 1 September 2021 berada diruang sidang 2 dan dihadiri semua pihak agenda hasil mediasi. Kemudian sidang ke tujuh tanggal 15 September yang berada diruang sidang 2 melengkapi perjanjian kredit. Sidang ke delapan tanggal 22 September ruang sidang 2 dihadiri semua pihak dengan agenda jawaban tergugat. Sidang ke sembilan tanggal 6 Oktober 2021 diruang sidang 2 yang dihadiri semua pihak dengan agenda

musyawarah eksepsi absolut tergugat. Sidang terakhir yaitu sidang kesepuluh tanggal 19 Oktober 2021 yang berada diruang sidang 1 dan diakhiri semua pihak yaitu beragendakan hasil putusan dengan status putusan tidak dapat diterima. dengan amar putusan mengabulkan eksepsi kewenangan absolut tergugat 1 dan tergugat 2, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Demak tidak berwenang mengadili perkara nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk, dan menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 3.275.000,00

Menurut peneliti setelah melakukan wawancara dengan ibu Nur Immawati hakim anggota yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah tersebut bahwa yang menyebabkan lamanya proes persidangan karena para pihak yang tidak mengikuti jadwal peridangan dengan baik.¹⁵ Terbukti saat jalannya sidang pertama dan ketiga para pihak tidak hadir, sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan pada sidang berikutnya dan terjadi proses persidangan yang lama.

Setelah persidangan selesai dilaksanakan dan pihak penggugat dan tergugat sudah memberikan bukti dan keterangan, maka hakim akan melakukan pertimbangan berdasarkan fakta perkara dan pertimbangan hukumnya.

Menurut peneliti dari informan hakim mengatakan Pengadilan Agama Demak yang akan menjadi pertimbangan dan berwenang dalam jenis perdata khususnya perdata Islam termasuk didalamnya yaitu perkara ekonomi syariah, yang menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi permasalahan ekonomi syariah, Pengadilan Agama Demak memberikan pertimbangan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak penggugat CV Orbit dengan tergugat 1 PT Bank KEP Hana Indonesia Tbk.

Sebelum melakukan gugatan ke pengadilan agama tentunya penggugat harus melakukan pendaftaran ke Pengadilan Agama Demak dengan harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran dengan mengajukan gugatan permohonan yang disengketakan harus sesuai dengan kewenangan absolut dan relatifnya, kemudian pemeriksaan kelengkapan gugatan, dan kelengkapan data diri seperti KTP, KK, surat gugatan, bukti-bukti surat yang telah dilegalisir. Jika syarat-syarat telah terpenuhi maka penggugat membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah

¹⁵ Nur Immawati, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2023, wawancara 1, transkrip.

ditentukan Pengadilan Agama Demak dan menunggu jadwal persidangan.¹⁶

Tindakan yang diambil Pengadilan Agama Demak dalam menghadapi perkara ekonomi syariah dilandasi dari wilayah Pengadilan Agama Demak yang dimana saat pelaksanaan sidang berlangsung dan tidak ada titik temu dari para pihak akan dilakukan mediasi yang dibantu oleh mediator non hakim dari Pengadilan Agama Demak yang nantinya akan mempengaruhi sidang selanjutnya dengan tujuan untuk mendamaikan para pihak.

Pandangan yang digunakan peneliti disini adalah adanya beberapa upaya yang digunakan untuk memberitahukan apa yang harus ditindaklanjuti dan disikapi dalam permasalahan ekonomi syariah putusan nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk agar tidak terjadi perselisihan antara penggugat CV Orbit dengan Tergugat (1) PT Bank KEP Hana Indonesia tbk. Dari fakta kejadian kesepakatan perjanjian, bahwa memang terbukti bahwa CV Orbit dengan PT Bank KEP Hana Indonesia tbk, melakukan perjanjian kredit pada tanggal 2 Maret 2017. Perjanjian tersebut berdasarkan akad konvensional bukan akad syariah, ditengah perjanjian tersebut penggugat melakukan perubahan pada sistem perusahaan dengan menerapkan prinsip syariah, sehingga dalam pembayaran kredit tersebut penggugat meminta kepada tergugat 1 untuk melakukan restrukturisasi, akan tetapi tergugat tidak bisa memberikan hak tersebut. Perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak karena dalam perjanjian tersebut menggunakan akad konvensional bukan merupakan akad syariah yaitu antara tergugat 1 sebagai kreditur yang merupakan bank konvensional dan penggugat sebagai debitur. Dalam perkara ekonomi syariah ada hal yang harus menjadi pertimbangan agar perkara tersebut dapat diajukan di Pengadilan Agama Demak yaitu adanya kegiatan ekonomi syariah berdasarkan akad ekonomi syariah dan bank yang digunakan adalah bank syariah.¹⁷ Menurut peneliti sudah seharusnya perkara ini tidak diajukan di Pengadilan Agama karena perubahan sistem perusahaan diubah setelah terjadinya akad atau perjanjian bukan diawal proses adanya akad dan banknya pun juga bukan bank syariah.

Pertimbangan hakim berikutnya yaitu mengenai jawaban tergugat 1 dan 2 yang memberikan jawaban berupa eksepsi

¹⁶ Imron Mastuti, wawancara oleh penulis 6 Oktober, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁷ Nur Immawati, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2023, wawancara 1, transkrip.

kewenangan absolut yang isinya bahwa penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Demak karena perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat 1 bukan akad syariah melainkan akad konvensional yang telah disepakati oleh para pihak bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian perkara tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tergugat 1 dan 2 juga melakukan eksepsi lain yang bukan eksepsi kewenangan absolut yaitu gugatan mengandung asas *nebis in dem* dimana gugatan yang diajukan penggugat sama dengan gugatan sebelumnya yang diajukan penggugat di Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara nomor 182/Pdt.G/2018/PN.Smg yang telah diputus tanggal 30 April 2019 dan putusan berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yaitu menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Menurut peneliti pasal tersebut sudah sesuai dengan yang digunakan hakim untuk pertimbangan hukumnya karena adanya kegiatan ekonomi syariah harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai ajaran islam yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Pertimbangan hakim juga mengacu peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 pasal 1 angka 4 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pertimbangan hakim juga terdapat pada pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 bahwa akad ekonomi syariah adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang melahirkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah. Menurut peneliti pertimbangan yang digunakan hakim sesuai karena dalam perkara nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk akad yang digunakan bukan akad syariah dan bank yang digunakan adalah bank konvensional, dimana dalam perjanjian kredit tersebut kedua belah pihak sudah sepakat dan terikat dalam perjanjian tersebut.

Pertimbangan hakim berikutnya sesuai ketentuan pasal 134 dan 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, oleh karena itu eksepsi tergugat harus diterima dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Sesuai dengan

¹⁸ Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi Dan Non Litigasi, ed. 1 cet.1 (Jakarta: Kencana, 2020), 49-50.

pasal tersebut memang seharusnya jawaban tergugat harus diputus sebelum hakim memeriksa pokok perkara, kecuali tangkisan tergugat mengenai tidak berwenangnya pengadilan, maka tangkisan harus diputus dan diperiksa secara bersama-sama dengan pokok perkara.¹⁹

Setelah semua dalil-dalil dipertimbangkan majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan Agama Demak Tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga eksepsi kewenangan absolut tergugat 1 dan 2 dikabulkan, oleh karena eksepsi kewenangan absolut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 3.275.000,00. Beban biaya tersebut dibebankan kepada penggugat karena dari bukti-bukti yang disampaikan menyatakan bahwa tergugat salah dalam mengajukan gugatannya, karena bukan ekonomi syariah. Sesuai pasal 181 bahwa biaya dibebankan kepada pihak yang kalah. Penggugat dibebankan biaya perkara dikarenakan gugatannya tidak diterima.

3. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Demak Dalam Menangani Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Peradilan Agama merupakan salah satu tempat penyelesaian perkara secara litigasi karena badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat beragama Islam yang mencari keadilan terkait perkara tertentu. Seperti halnya Pengadilan Negeri yang berada dilingkungan peradilan umum yang hakim-hakimnya mempunyai keahlian dibidangnya. Pengadilan Agama juga mempunyai hakim-hakim yang mempunyai keahlian khusus terkait dengan perkara tertentu.

Berkaitan dengan faktor petugas penegakannya, hakim pengadilan Agama dituntut bekerja secara profesional sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Maka dari itu seorang hakim pengadilan agama harus berlatar belakang sarjana hukum atau sarjana syariah. Hal ini dikarenakan perkara yang ada bersangkutan dengan hukum islam, termasuk ekonomi syariah. Maka dari itu seorang hakim dituntut untuk memahami dan mengetahui segala hal yang menjadi kompetensinya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya kurang

¹⁹ Bambang Sugeng and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, ed. 1 Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2012), 50-51.

jelas. Dengan persyaratan tersebut diharapkan para hakim cakap dalam menjalankan tugasnya.

Selain faktor sumber daya manusia, faktor lain juga mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga Pengadilan khususnya Pengadilan Agama. Dengan belum adanya aturan hukum materil yang terkhusus untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, para hakim di pengadilan agama saat ini berpedoman pada prinsip-prinsip hukum muamalah serta undang-undang dibidang ekonomi. Untuk menyelesaikan perkara tersebut dibutuhkan hakim, panitera, dan juru sita yang cukup, serta memiliki keahlian sesuai dengan perkara yang ditangani. Dari 9 jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama 4 diantaranya hakim tetap dan 5 dari pembantuan dari Pengadilan Agama lain seperti Pengadilan Agama Purwodadi, Pengadilan Agama Pati, dan Pengadilan Agama Jepara. Dari sekian jumlah hakim yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum atau sarjana hukum islam diatas, ada 7 hakim yang sudah bersertifikasi hakim hukum ekonomi syariah yang memiliki spesifikasi keahlian dibidang hukum ekonomi syariah.²⁰ Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut para hakim tentunya harus mengikuti pelatihan dan pendidikan dibidang hukum ekonomi syariah. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menangani perkara ekonomi syariah. Dengan adanya kesiapan hakim tersebut maka Pengadilan Agama sudah dinyatakan siap dalam menangani perkara ekonomi syariah.

²⁰ Imron Mastuti, Wawancara oleh Penulis, 6 Oktober, 2023, wawancara 2, transkrip.